



PUTUSAN
Nomor:27/Pid/2022/PTTJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Binal Bin Cik Wani Alm;
2. Tempat lahir : Ibul jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 4 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ibul Jaya RT/RW 002/001 Desa Ibul Jaya
Kec Hulu Sungkai Kab Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Binal Bin Cik Wani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021; Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 31 Januari 2022 s/d. tanggal 1 Maret 2022;-
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 2 Maret 2022 s/d. tanggal 30 April 2022;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak *didampingi* oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Rabu tanggal 26 Januari 2022 Nomor: 357/Pid.B/2021/PN.Kbu. dalam perkara Terdakwa Binal Bin Cik Wani Alm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara tertanggal 14 Desember 2021 Reg. Perkara Nomor: PDM-136/K.BUMI/12/2021, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm), Pada hari Kamis Tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Depan rumah saksi MUHRISUN Bin HAYADI yang beralamat di Dusun Ibul Jaya, RT/RW 001/001, Desa Ibul Jaya Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Penganiayaan, Mengakibatkan Luka-Luka Berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2020, saksi MUHRISUN pernah mempunyai permasalahan dengan terdakwa BINAL, yaitu ketika terdakwa BINAL tidak memperbolehkan saksi MUHRISUN untuk lewat akses jalan belakang dari pintu belakang rumah saksi MUHRISUN melewati halaman belakang rumah terdakwa BINAL. Kemudian pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, tiba-tiba terdakwa BINAL menendang pintu belakang rumah saksi MUHRISUN sampai rusak, lalu saksi MUHRISUN langsung keluar rumah untuk melihat pintu yang rusak, lalu saksi MUHRISUN berkata kepada terdakwa BINAL "DASAR ORANG GILA".
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi MUHRISUN sedang menyemen di halaman depan rumah miliknya yang beralamat di Dusun Ibul Jaya, RT/RW 001/001, Desa Ibul Jaya Kec. Hulu Sungkai, Kab.

Halaman 2 dari 9 Halaman

PUTUSAN Nomor:27/Pid/2022/PT TJK.



Lampung Utara, lalu datang terdakwa BAINAL berkata kepada saksi MUHRISUN "SINI KALO KAMU NGELAWAN", tetapi saksi MUHRISUN tidak menghiraukan perkataan terdakwa BAINAL. Kemudian terdakwa BAINAL mengambil batu bata yang berada di halaman rumah saksi MUHRISUN dan langsung melempar ke arah kepala saksi MUHRISUN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga kepala saksi MUHRISUN mengeluarkan darah. Lalu saksi MUHRISUN membalas melempar batu bata ke arah terdakwa BAINAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi tidak kena. Lalu terdakwa BAINAL membalas dengan melempar batu bata sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi saksi MUHRISUN menghindari. Kemudian terdakwa BAINAL langsung pulang kerumah, lalu saksi MUHRISUN langsung pergi ke Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan Visum dan setelah itu saksi MUHRISUN langsung melapor ke Polsek Sungkai Utara;

- Bahwa akibat lemparan batu bata yang dilakukan terdakwa BAINAL, mengakibatkan saksi MUHRISUN mengalami rasa sakit di kepala sehingga tidak bisa beraktifitas selama 3 (Tiga) hari.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan No.P80101/216/15-LU/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Julius S. MARTUA RAJAGUGUK dari pemeriksaan ditemukan :

Kepala tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Dengan kesimpulan:

tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Perbuatan terdakwa BAINAL Bin CIK WANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm), Pada hari Kamis Tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Depan rumah saksi MUHRISUN Bin HAYADI yang beralamat di Dusun Ibul



Jaya, RT/RW 001/001, Desa Ibul Jaya Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2020, saksi MUHRISUN pernah mempunyai permasalahan dengan terdakwa BAINAL, yaitu ketika terdakwa BAINAL tidak memperbolehkan saksi MUHRISUN untuk lewat akses jalan belakang dari pintu belakang rumah saksi MUHRISUN melewati halaman belakang rumah terdakwa BAINAL. Kemudian pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, tiba-tiba terdakwa BAINAL menendang pintu belakang rumah saksi MUHRISUN sampai rusak, lalu saksi MUHRISUN langsung keluar rumah untuk melihat pintu yang rusak, lalu saksi MUHRISUN berkata kepada terdakwa BAINAL "DASAR ORANG GILA".
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi MUHRISUN sedang menyemen di halaman depan rumah miliknya yang beralamat di Dusun Ibul Jaya, RT/RW 001/001, Desa Ibul Jaya Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, lalu datang terdakwa BAINAL berkata kepada saksi MUHRISUN "SINI KALO KAMU NGELAWAN", tetapi saksi MUHRISUN tidak menghiraukan perkataan terdakwa BAINAL. Kemudian terdakwa BAINAL mengambil batu bata yang berada di halaman rumah saksi MUHRISUN dan langsung melempar ke arah kepala saksi MUHRISUN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga kepala saksi MUHRISUN mengeluarkan darah. Lalu saksi MUHRISUN membalas melempar batu bata ke arah terdakwa BAINAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi tidak kena. Lalu terdakwa BAINAL membalas dengan melempar batu bata sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi saksi MUHRISUN menghindar. Kemudian terdakwa BAINAL langsung pulang kerumah, lalu saksi MUHRISUN langsung pergi ke Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan Visum dan setelah itu saksi MUHRISUN langsung melapor ke Polsek Sungkai Utara.



- Bahwa akibat lemparan batu bata yang dilakukan terdakwa BAINAL, mengakibatkan saksi MUHRISUN mengalami rasa sakit di kepala sehingga tidak bisa beraktifitas selama 3 (Tiga) hari.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan No. P80101/216/15-LU/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Julius S. MARTUA RAJAGUGUK dari pemeriksaan ditemukan :

Kepala tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Dengan kesimpulan:

tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Perbuatan terdakwa BAINAL Bin CIK WANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 12 Januari 2021 Reg. Perkara Nomor: PDM-136/K.BUMI/12/2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP (Dakwaan Alternatif Kedua).
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) berupa Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 2 (dua) buah potongan batu-bata;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan Rabu tanggal 26 Januari 2022 Nomor:357/Pid.B/2021/ PN.Kbu., yang amarnya



berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan batu-bata;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Bumi pada tanggal 31 Januari 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Banding/2022/PN.Kbu permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2022 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 357/ Pid.B/ 2021/PN.Kbu. secara seksama;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 8 Februari 2022 (yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini) pada pokoknya adalah strafmaat terhadap terbanding (terdakwa) adalah tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan juga tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing tanggal 2 Februari 2022 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor:357/Pid.B/2021/PN.Kbu.:agar datang ke Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mempelajari berkas perkara (Inzage).;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan pemeriksaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima,;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Rabu tanggal 26 Januari 2022 Nomor :357/Pid.B/2021/PN.Kbu. yang pada pokoknya telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kepada Terdakwa, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor:357/Pid.B/2021/PN.Kbu. tanggal 26 Januari 2021 atas nama Binal Bin Cik Wani Alm dapat untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka berdasarkan pasal 242 KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan dari Pengadilan tingkat pertama Nomor 357/Pid.B/2021/PN.Kbu tanggal 26 Januari 2021 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbanding (terdakwa) dinyatakan bersalah dan dihukum, mutatis mutandis ia dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Kota Bumi Nomor 357/Pid.B/2021/PN.Kbu tanggal 26 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada terbanding (terdakwa) membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh kami I NYOMAN SUPARTHA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H dan MAHA NIKMAH, S.H., M.H- masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Februari 2022 Nomor : 27/Pen.Pid/2022/PT.TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 24 Februari 2022 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H

I NYOMAN SUPARTHA, S.H

d.t.o

MAHA NIKMAH, S.H., M.H-

Panitera Pengganti,

d.t.o

BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H.

Untuk salinan resmi :

Panitera

Pengadilan TINGGI TANJUNGPANG

(Tgl Februari 2022)

M U H T A R. S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)